



UIN SUSKA RIAU

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor : 0893/R/2016**

Tentang
**PAKAR, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAHAS
FGD RENSTRA PROGRAM STUDI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016**

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.II/KU.00.1/ 11417 /2016 tanggal 11 Mei 2016 tentang usul Pakar, Narasumber, Moderator Dan Pembahas FGD RENSTRA PROGRAM STUDI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016.
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016, dipandang perlu menunjuk Pakar, Narasumber, Moderator Dan Pembahas FGD RENSTRA PROGRAM STUDI ;
 - b. bahwa saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Pakar, Narasumber, Moderator Dan Pembahas FGD RENSTRA PROGRAM STUDI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013; jo. Peraturan Perubahannya Nomor 74 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/13847 Tanggal 18 Juni 2014 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau Periode 2014-2018;
 8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/2718.1/M.PAN RB/9/2012 tentang Penataan Organisasi dan Tata Kerja Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Kementerian Agama;
 10. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2016, Tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PAKAR, NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAHAS FGD RENSTRA PROGRAM STUDI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016**

Pertama : Mengangkat saudara yang namanya tersebut dalam Lampiran I, II, III dan IV Surat Keputusan ini sebagai Pakar, Narasumber, Moderator Dan Pembahas FGD RENSTRA PROGRAM STUDI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Kedua : Pakar, Narasumber, Moderator Dan Pembahas FGD RENSTRA PROGRAM STUDI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pakar bertugas :
 1. Menyerahkan biodata Pakar kepada panitia;
 2. Menyiapkan bahan sesuai tema yang ditetapkan;
 3. Menyampaikan materi;
 4. Melakukan diskusi dengan Pembahas;

5. Memberikan materi;
 6. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.
2. Narasumber bertugas :
1. Menyerahkan biodata Narasumber kepada panitia;
 2. Menyiapkan bahan sesuai tema yang ditetapkan;
 3. Menyampaikan materi ;
 4. Melakukan diskusi dengan Pembahas;
 5. Memberikan kegiatan ;
 6. Memberikan evaluasi terhadap materi yang disampaikan.
3. Moderator bertugas :
1. Mengambialih kegiatan dari panitia;
 2. Mengarahkan Narasumber dan Pembahas ;
 3. Menyampaikan tujuan pelaksanaan ;
 4. Mengarahkan kegiatan Pelatihan dan tanya jawab;
 5. Memberikan kesimpulan terhadap kegiatan ;
 6. Menutup kegiatan .
4. Pembahas Bertugas :
1. Membahas segi-segi tertentu yang menarik atau yang belum terungkap oleh peserta FGD.
 2. Memberikan masukan dan saran yang berguna.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2016, Tanggal 7 Desember 2015 dengan rincian honorarium sebagai berikut :

- Pakar	: Rp. 1.300.000,-/JPL
- Narasumber	: Rp. 900.000,-/JPL
- Moderator	: Rp. 700.000,-/KGT
- Pembahas	: Rp. 500.000,-/JPL

Keempat : Surat Keputusan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 30 MEI 2016



REKTOR,

PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002

TEMBUSAN:


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Para Dekan, Direktur, Kepala Pusat/Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
10. Bendahara Pengeluaran DIPA UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

LAMPIRAN 1 :

SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
NOMOR : 0893/R/2016
TANGGAL : 30 MEI 2016

**PAKAR FGD RENSTRA PROGRAM STUDI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2016**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Prof. Dr. H. Syafrudin Nurdin, M.Pd	Pakar	



REKTOR,

PROF. DR. H. MUNZIR HITAMI, MA
NIP. 19540422 198603 1 002

016
A